

Memberikan

PREDIKAT KEPATUHAN


STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UU 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Kepada

**SEKRETARIATAN INSPEKTORAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jakarta, 3 Desember 2014

Ketua Ombudsman Republik Indonesia


Danang Girindrawardana



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI**

Jln. Nipah No. 51 Telp. (0751) 31961 - 39263, Fax. (0751) 31841
e-mail : bawasda@sumbarprov.go.id

DASAR HUKUM PENGAWASAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka Berakhimya masa jabatan Kepala Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PRODUK PELAYANAN

1. **Pemeriksaan Kinerja**
2. **Pemeriksaan Kasus/Khusus**
3. **Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**
4. **Evaluasi Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**
5. **Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT PROVINSI

Jln. Nipah No. 51 Telp. (0751) 31961 - 39263, Fax. (0751) 31841
e-mail : bawasda@sumbarprov.go.id

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS

A. Persyaratan Administrasi

1. Laporan tertulis ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektorat Provinsi
2. Laporan memuat uraian peristiwa tindakan yang dilaporkan
3. Foto copy Identitas diri pelapor dan mencatumkan alamat lengkap serta nomor telepon/Handphone
4. Foto Copy dokumen terkait (bila ada)

B. Jangka Waktu Pelayanan

1. Paling lambat 14 hari kerja setelah laporan dari pengaduan diterima, diproses apakah laporan/pengaduan dinyatakan layak atau tidak layak untuk diperiksa
2. Lamanya waktu pemeriksaan yaitu :
 - a. Kasus pelanggaran PP Nomor 53 Tahun 2010 disiplin PNS PP Nomor 45 Tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS \pm 14 hari kerja
 - b. Kasus Kerugian daerah/KKN \pm 20 hari kerja

C. Biaya Tarif

1. Pelaporan/Pengaduan tidak dipungut biaya pada seluruh proses (Gratis)
2. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun


D. Cara Penyampaian Laporan

1. Secara tertulis dengan surat yang dikirimkan ke Gubernur atau diantarkan secara langsung ke kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Jl. Nipah No. 51 Padang
2. Melalui Fax (0751) 31841
3. wbs.lkpp.go.id (Khusus pengadaan barang dan jasa)

E. Jaminan dan Keselamatan Pelaporan

1. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pelapor dapat dirahasiakan
2. Azas penyelesaian laporan, kepatutan, keadilan, akuntabilitas dan kerahasiaan

ALUR PELAYANAN PENANGANAN LAPORAN / PENGADUAN MASYARAKAT



PERHATIAN

**GEDUNG DAN PERALATAN KANTOR INI
DIMONITOR KAMERA CCTV
SEGALA BENTUK PENGRUSAKAN
(VANDALISME) AKAN TEREKAM**

JAM KERJA PEGAWAI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

- 1. MASUK KANTOR : Pukul 07.30 WIB**
- 2. ISTIRAHAT**
 - Senin s/d Kamis : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB**
 - Jumat : Pukul 12.00 s/d 13.30 WIB**
- 3. PULANG KANTOR**
 - Senin s/d Kamis : Pukul 16.00 WIB**
 - Jumat : Pukul 16.30 WIB**

PERGUB NO. 55 TAHUN 2012





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI

Jln. Nipah No. 51 Telp. (0751) 31961 - 39263, Fax. (0751) 31841
e-mail : bawasda@sumbarprov.go.id

TATA TERTIB BERTAMU DI KANTOR
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Tamu Wajib berpakaian rapi dan sopan
2. Tamu wajib melapor kepada petugas pelayanan/Satpam dan mengisi buku tamu
3. Tamu tidak diperkenankan memakai kaos oblong melainkan harus memakai kemeja
4. Tamu tidak diperkenankan memakai sandal melainkan menggunakan sepatu
5. Tamu tidak diperkenankan membawa senjata tajam/minuman keras/ narkoba selama bertamu



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI

Jln. Nipah No. 51 Telp. (0751) 31961 - 39263, Fax. (0751) 31841
e-mail : bawasda@sumbarprov.go.id

TATA TERTIB PETUGAS

1. Memberikan pelayanan dengan empeti, hormat dan santun
2. Memberikan Informasi kepada tamu, mengenai jenis layanan Pengawasan
3. Mengarahkan tamu ke Irbanwil dan Sub Bagian yang berkaitan dengan maksud tamu
4. Melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang ditentukan:
 - Masuk Kantor Pukul 07.30 Wib
 - Istirahat
Senin s/d Kamis Pukul 12.00 Wib s.d 13.00 Wib
Jum'at Pukul 12.00 Wib s.d 13.30 Wib
 - Pulang Kantor
Senin s/d Kamis Pukul 16.00 Wib
Jum'at Pukul 16.30 Wib
5. Tidak Meninggalkan tempat secara bersamaan



RUANG TUNGGU

R. IBU MENYUSUI





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA :

INSPEKTORAT PROVINSI


*Kini Bertugas Dalam Urut Pengalihan Aset (KUPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dengan Indikator Pendirian Unit Perencanaan Aset, Unit Pelaksana Aset dan Upaya Yang Berpengaruh Langsung
Dalam Pelaksanaan Perencanaan Aset Dengan Predikat:*

" SANGAT BAIK "

Semoga predikat ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan dimasa mendatang

Padang, 9 September 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT


HERMAN HERYANTO

**“PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KANTOR INI
TIDAK DI PUNGUT BIAYA APAPUN”**

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami Karyawan/ti Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Siap Memberikan Pelayanan Secara Jujur, Bersih, Transparan,
Akuntabel, Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)

Motto

Cepat Temu, Cepat Saran, Cepat Tindak





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT PROVINSI

Ra. Nipah No. 51 Telp. (0751) 31961 - 39263, Fax. (0751) 31841
e-mail : bewasda@sumbarprov.go.id

KODE ETIK AUDITOR DAN P2UPD (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2012)

Dalam melaksanakan Tugasnya Auditor dan P2UPD **Wajib** :

1. Mendukung dan menjunjung tinggi tercapainya Visi dan Misi Inspektorat Provinsi
2. Mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku
3. Bersikap Netral dan tidak memihak
4. Menjaga Citra dan moral profesi Auditor/P2UPD
5. Bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, Nilai dan keputusan untuk mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
6. Bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan Rahasia pihak yang diperiksa
7. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia Jabatan, rahasta pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang
8. Menghindari pemanfaatan Rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan atau Jabatannya untuk Kepentingan Pribadi, golongan atau pihak lain
9. Mempertimbangkan Informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam penyusunan laporan pemeriksaan
10. Menerapkan Prinsip dan melaksanakan tugas secara jujur, teliti, cermat, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh
11. Mengikuti perkembangan dan menunjukkan tingginya rasa keingintahuan atas peraturan perundang-undangan dan mengukapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku
12. Menggalang kerjasama yang baik dan berkoordinasi secara sehat baik sesama auditor, sesama P2UPD maupun antara auditor dengan P2UPD
13. Saling Mengingatikan dan mengkoreksi perilaku Auditor, sesama P2UPD maupun antara auditor dengan P2UPD
14. Menjaga/memelihara dokumen-dokumen pemeriksaan/audit agar tersimpan secara rapi dan aman, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sehingga tidak memberikan peluang Dokumen tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak beresapentingan.
15. Secara terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan
16. Menjaga Sopan santun dalam berkomunikasi dengan pihak yang diperiksa
17. Berpenampilan sederhana, rapi dan memakai pakaian yang sopan dan pantas
18. Menghormati pendapat/argumentasi sesama auditor/P2UPD serta menggunakan bahasa yang sopan.

Dalam melaksanakan Tugasnya Auditor dan P2UPD **Diharang** :

1. Menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga dapat mempengaruhi atau ada hubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya
2. Menyalahgunakan wewenang sebagai Auditor atau P2UPD



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI**

Jln. Nipah No. 51 Telp. (0753) 31961 - 31263, Fax. (0753) 31941
e-mail : bovnsitu@sumbarprov.go.id

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
SUMATERA BARAT
(PERGUB NOMOR : 55 TAHUN 2012)**

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil antara lain :

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku
2. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional kinerja
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif
5. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap
6. Memiliki daya juang yang tinggi
7. Memberikan pelayanan dengan tepat, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
8. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
10. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil

